



**BADAN PENGAWAS PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2020**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

021-390-5889/3907911 | [WWW.BAWASLU.GO.ID](http://WWW.BAWASLU.GO.ID)

# PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 memuat informasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum 2020-2024

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatankinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan kualitas baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dapat ditingkatkan dan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta demokratis.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020.

Jakarta, Januari 2021

**KETUA,**

**ABHAN**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021

**Plt. Inspektur**

**Badan Pengawas Pemilihan  
Umum**



**Pirogok**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
LEMBAR PENYATAAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban .....	2
1.3.1 Kedudukan .....	2
1.3.2 Tugas .....	2
1.3.3 Wewenang .....	4
1.3.4 Kewajiban.....	5
1.4 Struktur Organisasi .....	6
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.2 Struktur Organisasi.....	7
1.4.3 Peran Strategis.....	13
1.5 Tantangan dan Isu .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Rencana Strategis .....	16
2.1.1 Visi dan Misi .....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
2.1.3 Prioritas Nasional Tahun 2020 .....	19
2.2 Rencana Kerja Bawaslu .....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019 .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	23
3.2 Capaian Realisasi Keuangan.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Rencana & Kebijakan Tahun 2021 .....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu.

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.



## 1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

### 1.2.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### 1.2.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan Peserta Pemilu;
  4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. penetapan hasil Pemilu;



- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;



- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

### 1.2.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### 1.2.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:



Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.



Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan

## KEWAJIBAN BAWASLU

Pada pasal 96 Bawaslu berkewajiban, yaitu:



Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan



Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

### 1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dikarenakan belum terlaksananya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tahun 2019 Bawaslu masih mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana Sekretaris Jenderal Bawaslu secara kesekretariatan membawahi Bawaslu.



Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur PPNPN yaitu Tenaga Ahli dan Pelaksana Teknis I serta Pelaksana Teknis II.




### 1.3.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, nantinya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mengalami pengembangan organisasi.

**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**



\*sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013



Dapat terlihat pada gambar struktur organisasi di atas, bahwa Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih dalam satu kesekretariatan bersama Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP telah resmi menginduk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak bulan Agustus tahun 2019. Penandatanganan berita acara serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemendagri telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019.

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Bawaslu terdiri dari Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Namun demikian, pada tahun 2020 Bawaslu belum dapat menyesuaikan dengan SOTK baru dikarenakan Bawaslu memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan serentak di 270 daerah dan hal tersebut yang menjadi pertimbangan Bawaslu.

Namun, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Terkait hal tersebut Bawaslu telah melakukan penyesuaian/inpassing jabatan eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional tertentu pada Desember 2020.

Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 193 yang terdiri dari jabatan administrator dan pengawas telah dialihkan ke jabatan fungsional, sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Jenjang		Jumlah
		Madya	Muda	
1	Perencana	1	2	3
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	32	33
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	22	23
4	Analisis Kepegawaian	1	2	3
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	4	5
6	Pranata Hubungan Masyarakat	2	32	34
7	Auditor	1	2	3
8	Pranata Komputer	0	15	15
9	Arsiparis	0	3	3
10	Analisis Anggaran	0	1	1
11	Analisis Hukum	2	49	51
12	Analisis Kebijakan	1	18	19
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>182</b>	<b>193</b>



#### a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut adalah Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022.

### KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU



**ABHAN**  
Ketua

Kordiv SDM & Organisasi



**Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH**  
Anggota

Koordinator Divisi Penindakan



**MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.I., M. Si**  
Anggota

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



**FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M PhD** Anggota

Koordinator Divisi Hukum



**RAHMAT BAGJA**  
Anggota

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa



## b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.



**Dr. GUNAWAN SUSWANTORO**  
Sekretaris Jenderal

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Biro Administrasi, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal.

## BIRO ADMINISTRASI





## BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU



Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu.



### BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA

Mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu



### BAGIAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu



### BAGIAN SOSIALISASI

Mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro



### BAGIAN TEKNIS PENGAWASAN PEMILU

Mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu



## BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN INTERNAL



Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal



### BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANTAR LEMBAGA

Mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga



### BAGIAN PENGAWASAN INTERNAL DAN TATA LAKSANA

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro



### BAGIAN HUKUM

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, menyiapkan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (STJDIH)



### BAGIAN ANALISIS TEKNIS PENGAWASAN DAN POTENSI PELANGGARAN

Mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu



## 1.4 PERAN STRATEGIS

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka dibentuklah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tertuang dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ini tidak bisa lepas dari tujuan utamanya yaitu efektivitas kerja untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Konsekuensi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut pada hakikatnya telah memperluas komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang telah ada sebelumnya.

Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Asas dan prinsip penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu, sebagai berikut:



1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
  - a. persamaan di muka hukum.
  - b. praduga tidak bersalah.
  - c. Legalitas
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:
  - a. kebenaran.
  - b. keadilan.
  - c. kepastian.
  - d. kemanfaatan hukum
  - e. cepat.
  - f. sederhana dan biaya murah.
  - g. tidak memihak.

Organisasi Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan untuk tingkat Pusat di Bawaslu, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah NKRI bagi tingkat Pusat, wilayah Provinsi bagi tingkat Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota bagi tingkat Kabupaten/Kota. dan dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu



## 1.5 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, antara lain:

1. Peluang adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek teknis pemilu dan manajemen pemilu yang harus dilakukan.
2. Sistem pemilu yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang berbeda. Tantangannya adalah perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis pengawasan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik.
3. Kapabilitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya pemilu serentak, sosialisasi kepada pemilih dan peran serta masyarakat sebagai pilar pengawasan partisipatif harus dilaksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas pula.
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum terlalu dikenal dalam proses penanganan pelanggaran pidana dikarenakan tidak semua daerah memiliki akses jaringan internet yang memadai.
5. Selain itu, tantangan terbesar pada Pilkada Serentak 2020 adalah maraknya praktik politik uang karena keadaan ekonomi yang menurun akibat Covid-19 dan memastikan kesediaan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan membutuhkan adaptasi regulasi seperti Peraturan Bawaslu dan implementasinya yang sesuai dengan kondisi pandemik.



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

#### 2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu  
Yang Tepercaya"**



### Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **Tepercaya**, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.



### **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.



## 2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif". Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2020, pemerintah mencanangkan 5 (lima) Prioritas Nasional yang selanjutnya dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Stabilitas Ketahanan dan Keamanan	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Penataan Biaya Politik	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting



### 2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2020

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2019:

**TABEL 2.1**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU 2020**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu/Pilkada	Sosialisasi Pada Kelompok-Kelompok Masyarakat
			Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Pusat dan 34 Daerah
			Piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat dan Daerah
			Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
			Penguatan Pengawasan Netralitas ASN
			Penyusunan dan Sosialisasi Instrumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			Supervisi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
2.		Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu/Pilkada	Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung
			Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
3.		Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Yang Ditindaklanjuti	Pengembangan Sistem Pengawasan
			Fasilitasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri serta Pengawasan Pemilu LN dan Non Tahapan
			Penyusunan dan Sosialisasi Instrumen Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Supervisi/Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
4.		Persentase Jumlah Layanan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan	Supervisi Penanganan Pelanggaran
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu
			Pendampingan Penanganan Pelanggaran
			Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM
			Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran
			Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Lainnya
5.		Persentase Penyelesaian Sengketa Yang Dilayani Dengan Baik	Supervisi penyelesaian sengketa
			Pendampingan penyelesaian sengketa
			Penyelesaian sengketa
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
			Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penyelesaian sengketa
6.		Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa	Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
			Supervisi/pendampingan penyelesaian sengketa Pemilu
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa



## 2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu.

Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%
		Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%
		Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	119.594.090.000
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5,111,843,296,000



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulanan. Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Bawaslu. Dengan didasarkan perjanjian

kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

### 3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bawaslu secara umum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan maksimal dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini dapat dilihat dari data dugaan pelanggaran Pilkada 2020 sebanyak 3576, terdiri dari 1532 pelanggaran administrasi, 292 pelanggaran kode etik, 182 pelanggaran pidana, dan 1570 pelanggaran hukum lainnya. Jumlah ini walaupun meningkat dari pelaksanaan Pilkada 2018, ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional yaitu Pengembangan Pusat Pendidikan Pelatihan Hasil Piloting dan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif dapat dikatakan berjalan dengan maksimal, sehingga memunculkan dan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, organisasi masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2020
MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	178.13%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan sasaran yang terdapat pada Renstra Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:



## SASARAN STRATEGIS

### MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU



Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor.

Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu/Pilkada di semua tahapan Pemilu/Pilkada.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam mengukur keberhasilan tercapainya atas sasaran strategis antara lain dipengaruhi oleh 6(enam) indikator sasaran strategis, yaitu:

1. Persentase peningkatan jumlah keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan Pemilu/Pilkada;
2. Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu/Pilkada;
3. Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti;
4. Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan;
5. Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik;
6. Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa.



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	<b>5</b>	6.66	133.2
2.	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	<b>10</b>	-139.42	-1394.2
3.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	<b>5</b>	101.47	2029.4
4.	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	<b>100</b>	100	100
5.	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	<b>90</b>	90.41	100.4
6.	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	<b>100</b>	100	100



## INDIKATOR 1

Persentase peningkatan jumlah keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan Pemilu

Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak luput dari peran para tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan *stakeholders* lainnya. Atas pentingnya peran para tokoh agama, adat dan *stakeholder* lainnya tersebut, menggerakkan Bawaslu untuk mempererat hubungan kerjasama dalam menyongsong akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020.

Oleh karena itu Bawaslu perlu melakukan kerjasama dengan para *stakeholder* yang menjadi salah satu aktor penting dalam mengawal proses Pemilu dan Pilkada. Diharapkan, dengan semakin eratnya hubungan kerja sama Bawaslu dengan para *Stakeholder* dalam mengawal pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada agar dapat mewujudkan proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah data jumlah *stakeholder* yang terlibat atau menjalin MoU dengan Bawaslu selama Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pemilu:

1. **KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**  
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2020
2. **KEJAKSAAN AGUNG DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**  
Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pilkada
3. **KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMENKES)**  
Dukungan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pilkada
4. **BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**  
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
5. **IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH (IPM)**  
Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada
6. **UNIV. ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Seminar/Pelatihan/Magang/Studi Ekskursi Mahasiswa, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
7. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI), DAN DEWAN PERS**  
Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pilkada Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber



8. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO)**  
Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020
9. **KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB), KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI), BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)**  
Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada Tahun 2020
10. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), DAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA)**  
Pilkada Tahun 2020 yang Ramah Anak
11. **UNIV. HASANUDDIN**  
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
12. **UNIV. JENDERAL SUDIRMAN**  
Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pembinaan Desa Pengawas Pemilu dan Desa Anti Politik Uang
13. **UNIV. WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO**  
Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pembinaan Desa Pengawas Pemilu dan Desa Anti Politik Uang
14. **ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA (AMSI)**  
Pelaksanaan Cek Fakta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
15. **MASYARAKAT ANTI FIRNAH INDONESIA (MAFINDO)**  
Pendidikan Pemilih dan Penanganan Konten Disinformasi dan Ujaran Kebencian di Media Daring dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
16. **BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)**  
Pelaksanaan Pembinaan Ideologi dan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dibidang Kepemiluan dalam Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Pengembangan Demokrasi Pancasila

Data keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan Pemilu tahun 2020 sebanyak 16 *stakeholder* lembaga. Sedangkan jumlah *stakeholder* yang terlibat atau menjalin MoU pada Tahun 2018 adalah berjumlah 15 (lima belas) *stakeholder*.

Untuk menghitung data ini adalah dengan membandingkan selisih antara jumlah *stakeholder* tahun 2020 dan tahun 2018 dengan data *stakeholder* yang terlibat pada tahun 2018, penghitungan data dimaksud sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah stakeholder 2020} - \text{jumlah stakeholder 2018}}{\text{Jumlah stakeholder 2018}} \times 100\% \\ &= \frac{16 - 15}{15} \times 100\% \\ &= \mathbf{6.66\%} \end{aligned}$$

**CAPAIAN INDIKATOR:**

$$= \frac{66.6}{5} \times 100\% = \mathbf{133.2\%}$$



Dari penghitungan tersebut, terjadi peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder pada tahun 2020 sebesar 6.66% dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan strategi Bawaslu yaitu pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik.



Diharapkan nantinya akan lebih baik lagi hubungan dan kerja sama antara Bawaslu dengan *stakeholders* yang terlibat dalam Pengawasan Pemilu, termasuk penyelenggara dengan *stakeholders* dan penyelenggara dengan penyelenggara. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu bukan mutlak milik Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu/pemilihan namun milik semua masyarakat. Bawaslu berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat secara keseluruhan untuk mengawal pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pilkada.

	2017	2018	2020
<b>Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu</b>	<b>0%</b>	<b>400%</b>	<b>6.66%</b>
<b>Capaian Indikator</b>	<b>0%</b>	<b>8000%</b>	<b>133.2%</b>



## INDIKATOR 2

### Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pemilu. Yang dimaksud Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Faktor yang kedua ini digunakan untuk mengukur outcome dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2018 dan pelanggaran Pilkada tahun 2020.

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2018	2020
1.	Aceh	18	-
2.	Sumatera Utara	15	58
3.	Sumatera Barat	24	104
4.	Riau	11	72
5.	Kepulauan Riau	8	27
6.	Jambi	53	66
7.	Sumatera Selatan	8	41
8.	Kep. Bangka Belitung	9	13
9.	Bengkulu	32	112
10.	Lampung	22	323
11.	Banten	40	57
12.	DKI Jakarta	8	-
13.	Jawa Barat	29	176



No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2018	2020
14.	Jawa Tengah	82	225
15.	D.I. Yogyakarta	26	14
16.	Jawa Timur	155	488
17.	Bali	7	25
18.	Nusa Tenggara Barat	7	136
19.	Nusa Tenggara Timur	4	110
20.	Kalimantan Barat	23	34
21.	Kalimantan Tengah	-	34
22.	Kalimantan Selatan	29	33
23.	Kalimantan Timur	46	62
24.	Kalimantan Utara	9	55
25.	Sulawesi Utara	119	156
26.	Gorontalo	10	36
27.	Sulawesi Tengah	43	158
28.	Sulawesi Barat	37	118
29.	Sulawesi Selatan	29	344
30.	Sulawesi Tenggara	27	139
31.	Maluku	11	24
32.	Maluku Utara	-	219
33.	Papua	-	46
34.	Papua Barat	6	71
<b>TOTAL</b>		<b>947/171 Daerah Pilkada</b>	<b>3576/270 Daerah Pilkada</b>

Data di atas adalah data pelanggaran Pilkada yang terjadi pada tahun 2018 dan data pelanggaran Pilkada tahun 2020.

	2018	2020
<b>Rata-rata Pelanggaran Pilkada</b>	<b>5,53 Pelanggaran/ Daerah</b>	<b>13,24 Pelanggaran/ Daerah</b>



Gambar 1.  
Dugaan Pelanggaran pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020

Berikut adalah perhitungan rata-rata pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 dan Pilkada Tahun 2020:

**a. Rata-rata pelanggaran Pilkada Tahun 2018:**

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata Pelanggaran Pilkada Tahun 2018} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Pilkada 2018}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2018}} \\
 &= \frac{947 \text{ Pelanggaran}}{171 \text{ Daerah}} \\
 &= \mathbf{5,53 \text{ Pelanggaran/Daerah}}
 \end{aligned}$$

**b. Rata-rata pelanggaran Pilkada Tahun 2020:**

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata Pelanggaran Pilkada Tahun 2020} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Pilkada 2020}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2020}} \\
 &= \frac{3576 \text{ Pelanggaran}}{270 \text{ Daerah}} \\
 &= \mathbf{13,24 \text{ Pelanggaran/Daerah}}
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas, diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Rata-rata Pelanggaran Pilkada 2018} - \text{Rata-rata Pelanggaran Pilkada 2020})}{\sum \text{Rata-rata Pelanggaran Pilkada Tahun 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{(5,53 - 13,24)}{5,53} \times 100\% \\
 &= \mathbf{-139,42\%}
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PEMILU	10%	-139.42%	-1394.2%




Pada penghitungan di atas, dapat terlihat bahwa tidak adanya penurunan jumlah pelanggaran Pilkada jika dibandingkan dengan tahun 2018, dikarenakan terdapat kenaikan pelanggaran pada Pilkada Tahun 2020 sebesar -2,50%, jika dibandingkan dari tahun 2018 dan 2020 terlihat capaian dari data yang tersedia adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2018	2020
REALISASI	23,82%	-139,42%
CAPAIAN MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PEMILU	238,2%	-1394,2%

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan capaian indikator, bahwa pada Tahun 2020 mengalami kenaikan pelanggaran dibandingkan Tahun 2018. Tetapi faktor kenaikan jumlah pelanggaran pada Pilkada Tahun 2020, bukan dikarenakan pengawasan pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tidak berjalan baik, namun dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan Pilkada Tahun 2018 yaitu 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 (sembilan) Provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota;
2. Mengacu pada sumber data penanganan pelanggaran sebagaimana terlihat pada Gambar 1, angka temuan lebih tinggi dari pada laporan yang diterima oleh Bawaslu.

Dari beberapa alasan di atas, dengan tingginya angka temuan tersebut, merupakan suatu keberhasilan Bawaslu dalam menerapkan strategi pengawasan yang salah satunya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Dan dapat diartikan bahwa Pengawas Pemilu di 270 wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 sangat berperan aktif dalam melakukan tugas pengawasan di wilayah kerjanya.





Seperti disampaikan Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, berdasarkan jumlah dugaan pelanggaran Pilkada Tahun 2018 lebih banyak dibandingkan Pilkada Tahun 2020, meskipun daerah pemilihan Pilkada Tahun 2018 lebih sedikit. Tetapi tingkat penanganan


pelanggaran pada pemilihan tahun ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya meskipun pelanggaran administrasi pada Pilkada Tahun 2020 menurun dibandingkan Pilkada Tahun 2018, namun terjadi peningkatan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan tahun ini.

Kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu sudah berjalan dengan baik, selain itu peran serta masyarakat dalam membantu Bawaslu dalam hal pencegahan pelanggaran guna mengurangi pelanggaran Pemilu sudah sangat baik karena adanya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pilkada 2020, seperti petugas Pengawas Lapangan (PPL).

Untuk meminimalisir peningkatan pelanggaran Pilkada dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran, maka dilakukan sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam Pilkada Tahun 2020 serta, bentuk sosialisasi yang telah dan akan dilakukan yaitu:

## TIGA BENTUK SOSIALISASI PENGAWASAN

Mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran



### Sosialisasi Tatap Muka

Bentuk sosialisasi tatap muka adalah penyampaian tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu dalam Pilkada dan Pemilu kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi tatap muka pada Tahun 2017 dilaksanakan di 34 Provinsi, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

[Source](#)



### Sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017

Bentuk kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu yang melibatkan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. Pada Tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi model ini sebanyak 101 daerah, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.



### Sosialisasi Menggunakan Medsos dan WhatsApp

Untuk lebih mengefektifkan sosialisasi dengan memahami kondisi masyarakat yang serba online saat ini, maka Bawaslu merencanakan melakukan sosialisasi melalui Media Sosial (Medsos) dan WhatsApp pada Tahun 2018 dan 2019. Saat ini sedang dirumuskan desain model sosialisasi ini bersama dengan operator, praktisi dan penggiat medsos.



## INDIKATOR 3

### Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Yang Ditindaklanjuti

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Sebelumnya menghitung rumusan ini, terlebih dahulu menentukan persentase realisasi rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti. Yaitu sebagai berikut:

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2020	
<b>PERSENTASE REALISASI</b> = $\frac{\text{LAPORAN PELANGGARAN YANG DITINDAKLANJUTI}}{\text{DUGAAN PELANGGARAN}} \times 100\%$	
= $\frac{1908 \times 100\%}{3576}$	<b>53,35%</b>

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan ataupun DKPP) sebesar 53,35%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada Penyelenggaraan Pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020, sebagai berikut:

URAIAN	DUGAAN PELANGGARAN		
	2017	2018	2020
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	<b>734</b>	<b>947</b>	<b>1908</b>
Jumlah seluruh laporan kepada Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pilkada	<b>2347</b>	<b>1236</b>	<b>3576</b>



Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, Bawaslu memberi rekomendasi pelanggaran untuk ditindaklanjuti kepada KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP.

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PILKADA YANG DITINDAKLANJUTI	
PERSENTASE PENINGKATAN	= $\frac{(\text{PERSENTASE DITINDAKLANJUTI TH.2020} - \text{PERSENTASE DITINDAKLANJUTI TH. 2018}) \times 100\%}{\text{PELANGGARAN DITINDAKLANJUTI TH. 2018}}$
	= $\frac{(1908 - 947)}{947} \times 100\%$
	= <b>101.47%</b>
CAPAIAN INDIKATOR	= $\frac{101.47}{5} \times 100\% = \mathbf{2029.4\%}$

Dari data perhitungan di atas terjadi peningkatan jumlah rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, peningkatan ini disebabkan karena jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 sebanyak 270 daerah dan jumlah pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018. Berikut adalah perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan 2020, sebagai berikut:

INDIKATOR	TAHUN	
	2018	2020
REALISASI (%)	<b>29,01%</b>	<b>101.47%</b>
CAPAIAN INDIKATOR(%)	<b>580,2%</b>	<b>2029.4%</b>

Perbandingan data capaian antara tahun 2018 dengan 2020 terdapat peningkatan jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait dengan realisasi sebesar 101.47%. Dari data di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap capaian indikator ini sebesar 2029.4%.

Hasil dari capaian indikator ini memperlihatkan jika semakin efektifnya kinerja Bawaslu dalam hal melakukan proses penanganan pelanggaran yang masuk. Proses tindak lanjut dugaan pelanggaran dapat diproses lebih jauh jika dapat memenuhi syarat-syarat untuk ditindaklanjuti seperti yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

## INDIKATOR 4

Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan

Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 461 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.



Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9, dalam penanganan pelanggaran pemilu memberi ruang kepada Pengawas Pemilu untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materil, jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya dengan alokasi waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak laporan disampaikan.



Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Berikut adalah penghitungan pada indikator ini:

<b>JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2019</b>	
<b>PERSENTASE REALISASI</b> = $\frac{\sum \text{layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan}}{\sum \text{laporan dan temuan pelanggaran yang diterima}} \times 100\%$	
= $\frac{3576}{3576} \times 100\%$	<b>100%</b>

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

<b>JUMLAH DUGAAN PELANGGARAN YANG DITANGANI 2020</b>	<b>JUMLAH DUGAAN PELANGGARAN YANG DITERIMA 2020</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
3576 pelanggaran	3576 pelanggaran	100%	100%

Pencapaian realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 mencapai 100% hal ini sejalan dengan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam menerima serta menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Semua pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu, akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah dugaan pelanggaran yang ditangani dan diterima pada tahun 2020 jauh lebih banyak jumlahnya, dikarenakan pada tahun 2020 pelaksanaan Pilkada, Bawaslu memiliki strategi pengawasan yang salah satunya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.



Dan dapat diartikan bahwa Pengawas Pemilu di 270 wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 sangat berperan aktif dalam melakukan tugas pengawasan di wilayah kerjanya.



Berikut adalah perbandingan capaian indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan dari tahun 2018 dan 2020:

INDIKATOR	TAHUN	
	2018	2020
Jumlah Pelanggaran yang diterima dan ditangani	1236	<b>3576</b>
Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	<b>100%</b>
Capaian Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	<b>100%</b>

Terlihat pada tabel diatas bahwa pada indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan, tidak mengalami peningkatan atau penurunan, target yang telah ditentukan dapat dicapai dapat setiap tahunnya, dikarenakan semua laporan yang masuk ditangani semuanya juga oleh Bawaslu.

## INDIKATOR 5

### Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa. Indikator ini juga mengukur bagaimana kepuasan masyarakat sebagai pemohon sengketa pada kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa. Jika dibandingkan pada metode pengukuran di tahun 2018 hanya menghitung kuesioner yang diterima sementara di tahun 2020 pada indikator ini mengalami perubahan pengukuran dengan menitikberatkan penghitungan atas jawaban responden terkait dengan pertanyaan yang diberikan didalam kuesioner. Survey yang diberikan kepada responden meliputi pertanyaan yang diajukan dengan nilai antara 1 (satu) - 5 (lima). Dari pertanyaan yang diajukan di kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa.

Responden untuk Kuesioner ini adalah masyarakat yang mengajukan proses sengketa di Bawaslu. Nilai maksimal untuk masing-masing responden adalah 75 (tujuh puluh lima), nilai tersebut kemudian seluruhnya dipersentasekan dan dirata-ratakan dari seluruh responden. Teknis dari penyebaran kuesioner ini adalah dengan cara disebar ke Panwaslih Provinsi Aceh dan 33 (tiga puluh tiga) Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Kriteria untuk nilai penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik oleh Bawaslu pada survey ini adalah sebagai berikut:

NO	NILAI	KRITERIA
1	Nilai 100 - 81	Sangat Baik
2	Nilai 80 - 61	Baik
3	Nilai 60 - 41	Kurang baik
4	Nilai 40 - 21	Tidak Baik
5	Nilai 20 - 0	Sangat Tidak Baik



Berikut adalah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, antara lain:

### REKAP SURVEI/KUESIONER PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK

NO	PROVINSI	JUMLAH KUESIONER YANG MASUK	TOTAL NILAI PADA KUSIONER
1.	BANTEN	2	148
2.	BENGKULU	6	343
3.	D.I. YOGYAKARTA	1	74
4.	GORONTALO	5	357
5.	JAWA BARAT	10	709
6.	JAWA TIMUR	6	436
7.	JAWA TENGAH	1	70
8.	KALIMANTAN BARAT	1	72
9.	KALIMANTAN SELATAN	1	70
10.	KALIMANTAN TIMUR	4	272
11.	KEPULAUAN RIAU	2	147
12.	LAMPUNG	2	141
13.	MALUKU	5	334
14.	MALUKU UTARA	5	257
15.	NUSA TENGGARA BARAT	5	374
16.	PAPUA	22	1503
17.	PAPUA BARAT	1	73
18.	RIAU	2	143
19.	SULAWESI BARAT	3	213
20.	SULAWESI SELATAN	3	215
21.	SULAWESI TENGAH	5	300
22.	SULAWESI TENGGARA	1	73
23.	SUMATERA BARAT	8	557
24.	SUMATERA SELATAN	2	75
25.	SUMATERA UTARA	14	978
<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>7934</b>

Dari total 127 kuesioner yang telah dikirimkan, hanya 117 responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut. Nilai maksimal untuk tiap kuesioner adalah sebesar 75 (tujuh puluh lima) jika responden menjawab seluruh pertanyaan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), oleh karena itu total nilai maksimal secara keseluruhan adalah sebesar 8775 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima). Nilai tersebut berasal dari nilai maksimal setiap kuesioner dikalikan dengan jumlah kuesioner yang diterima dan nilai tersebut digunakan sebagai pembagi dari total hasil nilai kuesioner.

$$\begin{aligned} \text{Total Nilai Maksimal} &= \text{Total Responden} \times \text{Nilai maksmlial tiap Kuesioner} \\ &= 117 \text{ responden} \times 75 \\ &= 8775 \end{aligned}$$



Dari kuesioner yang telah dilakukan pengisian oleh responden, didapat nilai total yang telah diisi oleh seluruh responden yaitu sebesar 7934 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat). Kemudian dari total nilai yang didapat tersebut dilakukan penghitungan atas realisasi dan capaian indikator, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penyelesaian} &= \frac{\sum \text{Hasil Nilai Survey 2020}}{\sum \text{Nilai Maksimal 2020}} \times 100\% \\ \text{Sengketa yang dilayani} &= \frac{7934}{8775} \times 100\% \\ \text{dengan baik} &= \mathbf{90,41\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil realisasi yang telah dilakukan penghitungan diambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa adalah sebesar 90,28%.

Dapat disimpulkan bahwa responden yang terlibat dalam memberikan penilaian terhadap Bawaslu telah **“Sangat Baik”** dalam melakukan proses penyelesaian sengketa proses. Dari realisasi yang dicapai pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung penyelesaian sengketa sudah baik. Capaian realiasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2020 mencapai 100,4%, artinya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

INDIKATOR	CAPAIAN	
	2018	2020
Persentase Penyelesaian Sengketa Yang Dilayani Dengan Baik	100%	100.4%

## INDIKATOR 6

### Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan dengan produk akhir berupa "Putusan". Seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut serta untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu serta pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan termasuk penyelesaian sengketa Pemilihan. Pada April 2020, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kedua instrument tersebut menjadi norma dan dasar pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan.



Pada pemilihan Serentak Tahun 2020 yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 37 pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas penyelesaian sengketa pada tahapan Pemilihan, mulai dari tahap penyerahan syarat calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, sampai dengan tahap kampanye.

Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilu. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu: (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa dengan Baik.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Berikut ini adalah data terkait penyelesaian sengketa:

NO	SATKER	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	
		2018	2020
1.	ACEH	2	-
2.	SUMATERA UTARA	15	14
3.	SUMATERA BARAT	1	6
4.	RIAU	-	2
5.	KEPULAUAN RIAU	1	1
6.	JAMBI	-	-
7.	SUMATERA SELATAN	3	2
8.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	-
9.	BENGKULU	-	5
10.	LAMPUNG	-	4
11.	BANTEN	5	2
12.	DKI JAKARTA	-	-
13.	JAWA BARAT	7	2
14.	JAWA TENGAH	-	2
15.	DI YOGYAKARTA	-	1
16.	JAWA TIMUR	2	6
17.	BALI	-	-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1	5
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	5




NO	SATKER	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	
		2018	2020
20.	KALIMANTAN BARAT	1	1
21.	KALIMANTAN TENGAH	2	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	1	1
23.	KALIMANTAN TIMUR	-	5
24.	KALIMANTAN UTARA	-	-
25.	SULAWESI UTARA	2	-
26.	GORONTALO	3	6
27.	SULAWESI TENGAH	6	7
28.	SULAWESI BARAT	1	2
29.	SULAWESI SELATAN	15	4
30.	SULAWESI TENGGARA	5	3
31.	MALUKU	1	5
32.	MALUKU UTARA	3	6
33.	PAPUA	17	22
34.	PAPUA BARAT	-	8
<b>JUMLAH TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>95</b>	<b>127</b>

Pada tahun 2020, Bawaslu menerima sebanyak 127 permohonan sengketa, permohonan tersebut diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu pada tahun 2020 lebih banyak jika dibandingkan dengan permohonan sengketa yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 95 permohonan sengketa. Semua permohonan sengketa tersebut telah diproses oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

Berdasarkan tingkat Pemilihan dan pengawas Pemilu yang menyelesaikan, 127 permohonan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 permohonan yang diajukan kepada 2 Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 16 permohonan diajukan kepada 12 Bawaslu Kota pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta 109 permohonan diajukan kepada 68 Bawaslu Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.




## Permohonan berdasarkan Jenis Pemilihan



Untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan penyampaian Putusan, Bawaslu menyediakan 2 (dua) cara pengajuan permohonan yaitu secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta secara tidak langsung yang difasilitasi sistem informasi. Menindaklanjuti pengajuan permohonan secara tidak langsung serta sejalan dengan pembatasan interaksi secara langsung sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19, Bawaslu telah membangun sebuah sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi informasi yang dinamai Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Dari 127 permohonan di atas, 17 permohonan diajukan secara tidak langsung melalui SIPS dan 110 permohonan diajukan secara langsung ke kantor Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupate/Kota dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.


## Permohonan Berdasarkan Cara Pengajuan






Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota peserta Pemilihan terdiri dari calon perseorangan dan calon yang diusung oleh partai politik. Jika dikelompokkan ke dalam kategori jenis peserta Pemilihan tersebut, permohonan yang berjumlah 127 permohonan dapat dikelompokkan menjadi 75 permohonan diajukan oleh calon perseorangan dan 52 permohonan diajukan oleh calon yang diusung oleh partai politik.

### Permohonan Berdasarkan Jenis Peserta Pemilihan Total: 127 Permohonan



Terhadap 127 permohonan di atas, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah ditindaklanjuti, permohonan di atas dapat dikelompokkan sesuai dengan hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut, 33 permohonan Tidak Dapat Diregister, 12 permohonan Tidak Dapat Diterima dan 82 permohonan Diregister.


### Status Permohonan Total: 127 Permohonan





Dari 82 permohonan yang diregister, 6 permohonan selesai dengan Kesepakatan pada Musyawarah secara Tertutup, 41 permohonan Ditolak, 24 permohonan Dikabulkan, Sebagian, 9 permohonan Dikabulkan Seluruhnya dan 2 permohonan dinyatakan Gugur,

## Putusan Penyelesaian Sengketa



9 permohonan yang dikabulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diajukan pada penyerahan syarat dukungan calon perseorangan (1 permohonan), rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan (4 permohonan), penetapan pasangan calon (3 permohonan) dan terhadap pembatalan pasangan calon (1 permohonan). Jika dikelompokkan berdasarkan isu, dari 9 permohonan yang dikabulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari permohonan mengenai pemenuhan syarat calon perseorangan (5 permohonan) dan permohonan mengenai syarat bagi calon yang merupakan mantan narapidana yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara (4 permohonan).

Terhadap permohonan yang mencapai kesepakatan, dikabulkan sebagian dan permohonan yang dikabulkan seluruhnya oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti seluruh permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Di sisi lain, terhadap permohonan yang dinyatakan tidak dapat diregister, tidak dapat diterima, ataupun ditolak oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, beberapa Pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sesuai dengan wilayahnya. Dari data yang dihimpun oleh Bawaslu, terdapat 14 gugatan yang diajukan ke empat PTTUN di seluruh Indonesia dengan rincian 3 gugatan dikabulkan seluruhnya, 10 gugatan tidak dapat diterima dan 1 gugatan ditolak



Selain mengajukan gugatan ke PTTUN, Pemohon yang gugatannya ditolak PTTUN kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), terdapat 5 permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon dengan putusan Menolak Permohonan Kasasi

Semua permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu, ditindaklanjuti semua oleh Bawaslu. Penghitungan persentase indikator ini adalah membandingkan permohonan sengketa yang ditindaklanjuti dengan permohonan sengketa yang diterima dikalikan 100%, dari hasil penghitungan capaian indikator tersebut, dapat terlihat capaian kinerja yang dihasilkan untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa adalah sebesar 100%, dikarenakan jumlah permohonan yang ditindaklanjuti sama besarnya dengan jumlah permohonan yang diterima, yaitu sebanyak 127. Nilai persentase hasil capaian indikator ini dapat terlihat pada penghitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa} &= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{127 \text{ permohonan yang ditindaklanjuti}}{127 \text{ permohonan yang diterima}} \times 100\% \\ &= 100\% \\ \text{Capaian Indikator 2020} &= 100\% \end{aligned}$$



Berikut adalah data detail permohonan sengketa dan tindak lanjutnya selama tahun 2020, baik yang dilakukan di Bawaslu maupun di Bawaslu Provinsi, sebagai berikut:

No	Bawaslu Provinsi	Total Permohonan	Tingkatan Pengawas Pemilu	Penyelesaian Sengketa						
				Tidak Dapat Register	Tidak dapat diterima	Gugur	Mufakat	PUTUSAN		
								Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya
1.	Sumatera Barat	6	Provinsi	-	-	-	-	1	-	-
			Kab/Kota	1	-	-	-	3	1	-
2.	Jawa Barat	2	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	1	-	-	-	-	-	1
3.	Sulawesi Selatan	4	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	3	-	-	-	-	1	-
4.	Sulawesi Barat	2	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	2	-	-
5.	Maluku Utara	6	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	4	-	-	-	2	-	-
6.	Nusa Tenggara Barat	5	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	2	2	1
7.	Bengkulu	5	Provinsi	-	-	-	-	-	-	1
			Kab/Kota	2	1	-	-	-	-	1
8.	Kalimantan Barat	1	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	1	-	-
9.	Sulawesi Tengah	7	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	1	-	1	4	1	-
10.	Jawa Tengah	2	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	2	-	-
11.	Kepulauan Riau	1	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	1	-	-
12.	Banten	2	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	2	-	-
13.	Jawa Timur	6	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	3	3	-
14.	Kalimantan Selatan	1	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	-	1	-
15.	Papua Barat	8	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	1	1	-	-	2	4	-
16.	Gorontalo	6	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	3	1	-	-	2	-	-
17.	Maluku	5	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	1	1	-	-	1	1	1
18.	Sulawesi Tenggara	3	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	3	-	-	-	-	-	-
19.	Lampung	4	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	3	-	1



No	Bawaslu Provinsi	Total Permohonan	Tingkatan Pengawas Pemilu	Penyelesaian Sengketa						
				Tidak Dapat Register	Tidak dapat diterima	Gugur	Mufakat	PUTUSAN		
								Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya
20.	D.I.Y	1	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	-	-	-	-	-	1	-
21.	Kalimantan Timur	5	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	2	-	2	-	1	-	-
22.	Riau	2	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	1	-	-	-	-	1	-
23.	Sumatera Selatan	2	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	2	-	-	-	-	-	-
24.	Nusa Tenggara Timur	5	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	2	2	-	1	-	-	-
25.	Sumatera Utara	14	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	2	1	1	1	7	2	-
26.	Papua	22	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
			Kab/Kota	4	4	-	3	3	5	3
<b>Total</b>		<b>127</b>		<b>32</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>9</b>

Realisasi target indikator tahun 2018 dan tahun 2020 selalu mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena semua permohonan sengketa yang masuk ditindaklanjuti seluruhnya oleh Bawaslu. Pada tahun 2020 jumlah permohonan sengketa yang diterima dan ditindaklanjuti lebih banyak daripada tahun 2018. Atas realisasi target yang selalu mencapai 100%, berikut tabel capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa tahun 2018 dan 2020, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa.

INDIKATOR	CAPAIAN	
	2018	2020
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%

Dengan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai ke tingkat paling bawah harus dapat mewujudkan penguatan dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan umum ini dengan baik dan memahami segala hal tentang kewenangan Bawaslu, termasuk penyelesaian sengketa.



### 3.2 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN


Di tahun 2020 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 90%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi keuangan sebesar 87.61%, dengan capaian sebesar 97,34%.

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2020	90	87.61	97.34

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2020 per sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	5,231,437,386,000	4,583,481,806,244	<b>87,61</b>

Adapun dari total pagu tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5.231.437.386.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN. Pagu sebelum danah hibah dikonversi sebesar Rp.1,968,054,285,000,-. Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Startegis sebesar 178.13%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 97,34% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 54.64%.





Khusus kegiatan Prioritas Nasional, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.11,290,432,620,- dari alokasi sebesar Rp.12,600,000,000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 8.61%. Realisasi tersebut terbagi dalam 2 (dua) Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu, yaitu:

Prioritas Nasional	Proyek Prioritas	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Stabilitas Ketahanan dan Keamanan	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	7,500,000,000	6,841,354,119	91.22
	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Pilotting	5,100,000,000	4,449,078,501	87.24
<b>Total Realisasi</b>		<b>12,600,000,000</b>	<b>11,290,432,620</b>	<b>89.61</b>



### 3.3 REALISASI KINERJA LAINNYA

#### A. PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Perumusan kebijakan bukanlah merupakan tujuan strategis Bawaslu, namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 145 ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu.

Selama tahun 2020, terdapat beberapa kebijakan yang telah disusun seperti Peraturan Bawaslu sebanyak 17 (tujuh belas), dengan rincian sebagai berikut:

NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20
2.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309
3.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438
4.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778



NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
	dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	
5.	Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
6.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942
7.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943
8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112
9.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113
10.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250
11.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251
12.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252



NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
	2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum	
13.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253
14.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1254
15.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412
16.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435
17.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1436

## B. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2020, sebagai berikut:

### 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2020

Bawaslu untuk pertama kalinya berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2020 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non-struktural. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)



### 2. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

Bawaslu kembali meraih gelar ketiga sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diterima oleh Ketua Bawaslu Abhan secara daring, Rabu 25 November 2020 dan penganugerahan sebagai lembaga informatif menjadi motivasi agar Bawaslu menjadi lebih baik dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan





### 3. Public Relationship Indonesia Award (PRIA)

Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat dan banyak memberikan informasi dan edukasi, kinerja Bawaslu diapresiasi banyak lembaga, salah satunya oleh Public Relationship Indonesia Award. Sebelumnya, Bawaslu pun dinobatkan sebagai lembaga paling informatif yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Terpilih sebagai lembaga paling populer di media sosial dan saat ini ditetapkan sebagai lembaga terpopuler yang diberikan PRIA



### 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) DARI Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2019. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik.

Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.





# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Bawaslu sudah berupaya maksimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kesimpulan terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2020, yaitu:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **178.13%**.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2020 telah efektif dan efisien.
- c. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
- e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa kendala yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan sumber daya manusia.



## 4.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2021

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2021 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2022. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2020 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat.
- c. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
- d. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang siding adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

## PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Tahun Anggaran : 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu/Pilkada	10%
		Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%
		Persentase penyelesaian sengketa tindaklanjut	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 119.594.090.000
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 5,111,843,296,000

Jakarta, Januari 2021

**KETUA,**



**ABHAN**




## PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5	6.66	133.2
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10	-139.42	-1394.2
		Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5	101.47	2029.4
		Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100	100	100
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90	90.41	100.4
		Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100	100	100
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>178.13</b>

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	119.594.090.000	107,978,107,390	90.29
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5,111,843,296,000	4,475,503,698,854	87.55
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>88.92</b>
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>				<b>133.52</b>



# **BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**JL. M.H. THAMRIN NOMOR 14  
JAKARTA PUSAT 10350**